



## Balai Pemuda dan Olahraga

Dalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23 Yogyakarta 55131 0274374916

[bpo.jogjaprov.go.id](http://bpo.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

DIY / Balai Pemuda dan Olahraga

## Layanan Informasi

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan informasi;
2. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain;
3. Pengguna informasi wajib mencantumkan sumber informasi saat akan menggunakan informasi yang diperoleh, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Balai Pemuda dan Olahraga

Dalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23 Yogyakarta 55131 0274374916

[bpo.jogjaprov.go.id](http://bpo.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
DIY / Balai Pemuda dan Olahraga



1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di tempat pelayanan informasi;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses b. Permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan;
5. Pemohon menerima data informasi sesuai permintaan dari petugas.

### Waktu Penyelesaian



## Balai Pemuda dan Olahraga

Dalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23 Yogyakarta 55131 0274374916

[bpo.jogjaprov.go.id](http://bpo.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
DIY / Balai Pemuda dan Olahraga

5 Hari kerja

- 1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permohonan informasi dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Petugas Pelayanan Informasi akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Petugas Pelayanan Informasi dapat memperpanjang waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- 3) Penyampaian informasi kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Petugas Pelayanan Informasi menyediakan informasi secara GRATIS (tidak dipungut biaya). Sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri atau membawa CD/DVD kosong atau flashdisk sendiri.

### Produk Pelayanan

1. Produk informasi yang tersedia adalah data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan DIY

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Layanan Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Website : [www.bpo.jogjaprov.go.id](http://www.bpo.jogjaprov.go.id)
4. Telepon/Fax : (0274) 374916